

## INTERPRETASI UNSUR IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PENANGANAN COVID-19

Gede Surya Aditya Madra, Dewa Gede Sudika Mangku, Made Sugi Hartono

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [gedesuryaadityamadra24@undiksha.ac.id](mailto:gedesuryaadityamadra24@undiksha.ac.id), [sudika.mangku@undiksha.ac.id](mailto:sudika.mangku@undiksha.ac.id),  
[sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran dan mengetahui tolak ukur interpretasi unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Makna unsur iktikad baik yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ini adalah segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ketentuan UU Penanganan COVID-19 harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan. (2) Tolak ukur ada tidaknya unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 dapat dilihat dari asas-asas dalam hukum tata negara yaitu khususnya pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

**Kata kunci:** Interpretasi, Iktikad Baik, UU Penanganan COVID-19.

### Abstract

*This research aims to find out the clear interpretation and to know about the benchmarks in interpreting the good faith in the provisions of good faith in the Article 27 section 2 (two) Act of COVID-19 Handling. The type of research used by the researcher in this study is a type of law normative research. There is also an approach used by the author in this thesis named the Statutory approach, and Conceptual approach, Sources of legal material used in this study consist of (1) Primary legal materials, Secondary legal materials and Tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is the description technique, and the description is carried out on the content and structure positive law. The results of this study indicate that: (1) The meaning of the element of good faith as meant by the makers of this law is all actions or policies carried out by the competent official in the provisions from Act of COVID-19 Handling must be conducted based on good governance and aim to support financial sector stability. (2) A measure of an element of good faith in the provisions Article 27 paragraph 2 (two) Act of COVID-19 Handling, can be seen from the principles in constitutional law, especially in the General Principles of Good Governance..*

**Keywords :** Interpretation, Good Faith, Act of COVID-19 Handling..

## PENDAHULUAN

Wabah Coronavirus Disease (*COVID-19*) atau yang lebih dikenal sebagai Pandemi *COVID-19* telah menjadi momok menakutkan diseluruh dunia sejak awal mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, terjadi peningkatan kasus *COVID-19* di China setiap hari dan memuncak disana diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi disekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain di seluruh China dan keseluruh dunia (McGoogan, 2020).

Semua negara dituntut untuk berupaya maksimal menanggulangi Pandemi *COVID-19* ini dalam berbagai sektor. Upaya yang dilakukan antara lain memberlakukan protokol kesehatan, lockdown berskala besar, rapid test dan/atau swab test secara masal (Tempo, 2020), realokasi APBN, penyaluran bantuan, pengaturan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan keadaan di situasi Pandemi *COVID-19*, mengingat wabah seperti ini mampu berdampak besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

Sebagai negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi segenap warga negaranya, pemerintah Indonesia juga melaksanakan kewajibannya untuk membuat kebijakan dalam penanggulangan Pandemi *COVID-19* ini. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Pandemi *COVID-19* adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu Penanganan *COVID-19*) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara

Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Penanganan *COVID-19*).

Sejak ditetapkannya Perppu tersebut hingga disahkan menjadi Undang-Undang, aturan tersebut mendapat perhatian berbagai kalangan masyarakat dan akademisi sehingga menuai berbagai kritik bahkan sampai ada upaya *judicial review* pada unsur-unsur yang dimuat pada aturan tersebut (Saputra, 2020). Dari beberapa pasal yang dianggap inkonstitusional dalam substansi gugatan *judicial review* UU Penanganan *COVID-19*, yang paling mendapat sorotan adalah terdapat pada Pasal 27. Pasal tersebut dianggap berpotensi menimbulkan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), kartel, dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan dampak *COVID-19* terhadap sistem perekonomian nasional karena dinilai ada potensi terjadinya penyelewengan dan *moral hazard* pada pasal ini. Khususnya pada Pasal 27 ayat 2 (dua) yang berbunyi:

“Anggota KSSK, Sekertaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Sukamta anggota Banggar DPR dalam wawancara oleh CNN Indonesia kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana” dalam pasal tersebut berentangan dengan prinsip supremasi hukum dan prinsip negara hukum (CNN Indonesia, 2020). Unsur tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dianggap telah membuat pejabat yang berkaitan dengan Undang-Undang Penanganan *COVID-19* menjadi kebal akan hukum sehingga dikhawatirkan mampu menimbulkan celah untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan

wewenang (abuse of power). Dengan kata lain suatu prinsip negara hukum juga disalahi karena suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun sebagaimana hukum tersebut dilaksanakan dengan baik (Erowati, 2018).

Jika digabungkan dengan unsur selanjutnya, kalimat “tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” menjadi kalimat yang krusial karena pada kalimat tersebut terdapat unsur yang menjadikan pasal itu menjadi pasal yang *superbody* karena memberikan imunitas kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dikoreksi melalui lembaga peradilan. Unsur iktikad baik pada pasal ini dianggap menyerahkan penilaian terhadap ada tidaknya penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara secara subyektif penuh kepada penyelenggara pemerintahan. Artinya tidak ada kejelasan makna unsur “iktikad baik” atau unsur ini merupakan sebuah norma kabur. Bila dikemudian hari ditemukan kasus penyelewengan kekuasaan terhadap keuangan negara dalam penanganan Pandemi *COVID-19* akan sangat sulit untuk membuktikan unsur pasal tersebut karena sebelum digunakan suatu pasal mestinya sudah memiliki penafsiran atau interpretasi yang jelas. Sehingga perlu adanya interpretasi yang jelas terhadap makna unsur iktikad baik dan bagaimana tolak ukur dari interpretasi unsur iktikad baik dalam pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis

dengan teknik deskripsi serta dikaji secara yuridis kualitatif, deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum sampai ke permasalahan yang bersifat umum secara lebih mendetail.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Interpretasi Unsur Iktikad Baik dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19**

Dalam penelitian ini, dengan memperhatikan prinsip-prinsip interpretasi, sebelum menggunakan metode-metode yang lazim dijelaskan dalam ajaran tentang interpretasi penulis mencoba mengkaji terlebih dahulu interpretasi otentik dari unsur iktikad baik dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*. interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang metode interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan undang-undang yang bersangkutan dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam tambahan lembaran negara. Mengingat didalam UU Penanganan *COVID-19* tidak ada penjelasan sama sekali mengenai makna unsur iktikad baik dalam batang tubuh, penjelasan umum maupun pada penjelasan disetiap pasal-pasalnya maka interpretasi otentik tidak dapat menjawab interpretasi akan unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*.

Beranjak dari interpretasi otentik, adapun urutan metode interpretasi yang penulis susun untuk menemukan interpretasi unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* antara lain : Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Sosiologis/Teleologis dan terakhir Interpretasi Gramatikal.

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Dalam

interpretasi sistematis, hukum dipandang oleh hakim sebagai suatu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari sebuah peraturan itu, namun juga pada beberapa peraturan bisa mempunyai dasar maksud atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, namun oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu (Mertokusumo, 2006: 59).

Apabila bila ditinjau secara sistematis terhadap sistem rumusan hukum UU Penanganan *COVID-19* unsur iktikad baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* dengan melihat pasal-pasal pada peraturan yang sama, penulis tidak menemukan unsur-unsur lain yang berhubungan dan member penjelasan terhadap unsur iktikad baik. Jika dikaji secara sistematis berdasarkan sistem hukum pidana, juga akan sulit untuk mencari definisi iktikad baik, karena hukum pidana Indonesia sebetulnya tidak mengenal secara lebih rinci terkait makna dan adanya istilah ataupun unsur mengenai iktikad baik (Saputra, 2017). Meskipun KUHP dan beberapa undang-undang lainnya memuat unsur iktikad baik namun penjelasannya maknanya tidak dijelaskan.

Unsur iktikad baik sebenarnya merupakan adopsi dari sistem hukum perdata. Apabila ditinjau secara sistematis terhadap sistem hukum Perdata, unsur iktikad baik dikenal dengan 2 (dua) pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subjektif itu disebut dengan kejujuran. Pengertian itikad baik dalam arti subjektif/kejujuran terdapat dalam Pasal 530 BW yang berbunyi “*Bezit* ada yang dalam iktikad baik dan ada yang dalam iktikad buruk.” dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa (Nugroho, 2016: 274). Itikad baik yang berarti kejujuran ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentukan bahwa: “Pembayaran yang

dengan itikad baik dilakukan pada seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”.

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian objektif. Dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian objektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian objektif itu dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Objektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mengandung pengertian bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian menurut hemat penulis, pengertian iktikad baik berdasarkan penafsiran sistematis terhadap sistem hukum Perdata, iktikad baik dapat diartikan sebagai perbuatan jujur dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Setelah interpretasi sistematis, selanjutnya penulis menggunakan metode interpretasi historis dalam memaknai unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 UU Penanganan *COVID-19*. Interpretasi undang-undang menurut sejarah atau *historische interpretatie* adalah interpretasi makna undang-undang dengan cara meneliti menurut sejarah dibentuknya undang-undang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ketika Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perppu *COVID-19* menjadi Undang-Undang (Setkab, 2020). Sri Mulyani mengatakan Perppu ini dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu tidak materialized atau paling tidak ancaman tersebut bisa dimitigasi atau diminimalkan dampaknya. Diperlukan sesegera mungkin agar Pemerintah dan

Otoritas dapat melaksanakan *extraordinary actions* yang diperlukan, termasuk pelebaran defisit dan hal-hal lain dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Untuk menangani ancaman tersebut ditunjang dengan memberikan perluasan dan penguatan kewenangan terhadap lembaga atau pejabat yang bersangkutan, seperti anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan *COVID-19*.

Jadi sesungguhnya menurut Pemerintah ketentuan dari Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* merupakan salah satu ketentuan yang dibuat dengan tujuan memberikan perluasan kewenangan terhadap pejabat-pejabat yang berkaitan dengan UU Penanganan *COVID-19*. Pemerintah menaruh harapan pada peraturan ini agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman *COVID-19* di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian serta stabilitas sistem keuangan. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Menkeu Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan dari Anggota Dewan agar pelaksanaan Perppu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari/mencegah terjadinya *moral hazard*.

Harapan Pemerintah agar segala ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik, menurut hemat penulis adalah maksud yang ingin disampaikan oleh Pemerintah dalam unsur iktikad baik yang ada pada ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*. Perluasan kewenangan serta tambahan keleluasaan yang diberikan kepada pejabat-pejabat yang terkait itu diharapkan tidak menjadi penghalang dari apa yang menjadi tujuan pemerintah itu sendiri. Sehingga menurut apa yang disampaikan Pemerintah pada saat pembentukan undang-undang ini, unsur iktikad baik yang ada pada

ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) mengandung arti segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang ini harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik.

Setelah menggunakan metode interpretasi historis, selanjutnya penulis menggunakan metode interpretasi sosiologis atau teleologis dalam mencari makna unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*. Interpretasi sosiologis atau teleologis adalah usaha menetapkan tujuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan (Ali, 2015: 187), atau penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acap kali mempengaruhi legislator atau pembuat undang-undang ketika naskah hukum itu dirumuskan (Khalid, 2014: 13).

Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan serta situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang. Metode ini baru digunakan jika kata-kata atau kalimat dalam undang-undang dapat diinterpretasi dengan berbagai cara. Dapatlah dikatakan bahwa setiap interpretasi pada hakekatnya merupakan interpretasi teleologis. Semakin tua atau usang suatu undang-undang maka akan semakin banyak untuk dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat. Interpretasi teleologis juga disebut interpretasi sosiologis (Mertokusumo, 2006: 61).

Untuk memulai penafsiran sosiologis atau teleologis dari unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*, maka perlu untuk mengkaji landasan sosiologis ditetapkannya

Perppu Penanganan *COVID-19* ini menjadi Undang-Undang. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Hasanah, 2018). Landasan sosiologis dari UU Penanganan *COVID-19* terdapat pada konsideran undang-undang tersebut yang pada pokoknya memuat tentang penyebaran *COVID-19* yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Konsideran UU Penanganan *COVID-19* juga menerangkan bahwa implikasi pandemi *COVID-19* telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan KSSK untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Stabilitas sektor keuangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka pada intinya iktikad baik yang dimaksud adalah segala perbuatan yang sesuai dengan tujuan undang-undang ini ditetapkan yaitu menunjang stabilitas dalam sektor keuangan.

Terakhir adalah menggunakan interpretasi gramatikal dalam menginterpretasi atau menafsirkan makna unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* karena interpretasi gramatikal ialah interpretasi atau penjelasan terhadap undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain. Interpretasi gramatikal atau *taalkundige interpretatie* atau interpretasi menurut arti dari perkataan. Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam

undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa.

Jika dilihat dari sudut pandang norma bahasa atau norma tata bahasa, secara etimologi iktikad baik berasal dari dua unsur kata, yaitu iktikad dan baik. Kamus besar bahasa Indonesia menegaskan iktikad mempunyai arti keyakinan atau kepercayaan sedangkan baik memiliki arti patut atau benar. Berdasarkan pengertian tiap kata tersebut, jika dilihat dalam satu kesatuan frasa iktikad baik dapat diartikan dengan makna, sebagai suatu perbuatan yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik. Sedangkan menurut kamus hukum, iktikad baik merupakan keadaan pikiran yang terdiri dari kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, kepatuhan terhadap standar komersial yang wajar dari transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak adanya niat untuk menipu atau untuk mencari keuntungan yang tidak masuk akal.

Dari hasil interpretasi yang penulis lakukan dengan berbagai metode interpretasi, terdapat beberapa hasil yang memberikan makna dan penafsiran yang berbeda. Untuk menyimpulkan makna dari interpretasi apa yang paling tepat dalam memahami makna unsur Iktikad Baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*, penulis melakukan pendekatan dengan penyesuaian terhadap *asas contextualism* (kontekstual). Ian McLeod mengemukakan adanya 3 (tiga) *asas contextualism* dalam interpretasi, yaitu sebagai berikut (Hadjon dan Djatmiati, 2005: 26):

Pertama, *Asas Noscitur a Sociis*, suatu hal diketahui dari associated-nya. Artinya dari suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Ini senada dengan prinsip kesatuan dalam interpretasi, artinya setiap norma hendaknya dibaca bersamaan teksnya secara utuh tak terpisahkan, artinya bagian harus berasal dari keseluruhan, dan keseluruhan terdiri dari bagian-bagian. Iktikad baik berada pada rangkaian kalimat:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari rangkaian kalimat tersebut unsur iktikad baik diartikan harus sesuai dengan makna kalimat yaitu pejabat-pejabat pelaksana yang berkaitan dengan UU Penanganan *COVID-19* tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya apabila dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, rangkaian kalimat pada Pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* itu menghendaki penerapan dari undang-undang ini sesuai dengan tujuan dari penetapannya. Dalam kata lain, makna yang mendekati adalah makna dari interpretasi historis dan makna dari interpretasi sosiologis/teleologis.

Kedua Asas *Ejusdem Generis*, atau yang sesuai genusnya, artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Sebelumnya, penulis menekankan interpretasi sistematis dari unsur iktikad baik dari Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* dengan sudut pandang konsep hukum Perdata. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya konsep hukum pidana tidak akrab dengan penggunaan unsur iktikad baik, dengan mengkomparasikan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya yang menyangkut hal yang sama dalam suatu waktu tertentu, tidak dapat ditemukan makna yang lebih memberikan penjelasan, meskipun dalam beberapa Undang-undang hukum pidana temuat unsur iktikad baik seperti pada pasal 51 Ayat 2 (dua) KUHP dan Pasal 19 Ayat 1 UU Tipikor sesuai dengan Berdasar interpretasi sistematis unsur Iktikad Baik dalam Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* dengan pendekatan konsep hukum perdata, iktikad baik dapat diartikan sebagai perbuatan jujur dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kendati ada kecenderungan makna suatu unsur dibatasi oleh kelompoknya, namun menurut hemat penulis makna Iktikad Baik yang penulis temukan tersebut masih relevan dan dapat diterapkan karena pada kalimat Pasal 27 Ayat 2 (dua) juga memuat pengecualian terhadap tuntutan perdata, selain

itu kelompok hukum pidana juga tidak memberikan penjelasan akan makna unsur iktikad baik.

Ketiga, Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, artinya satu konsep digunakan untuk satu hal, tidak berlaku untuk yang lain. Berdasarkan asas inilah maka perlu adanya interpretasi tersendiri terhadap unsur Iktikad Baik dari ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*. Sesuai dengan prinsip interpretasi genetis, artinya selama melakukan interpretasi terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama pada aspek objektivitas, gramatika, budaya dan kondisi sosial, dari pembentukan hukum dan pembuat hukum tersebut. Objektivitas, artinya interpretasi hendaknya berdasarkan dari arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas-jelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya. Konsep Iktikad Baik dalam ketentuan ini digunakan untuk keperluan stabilitas sistem keuangan ditengah masa Pandemi *COVID-19*. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan daripada penetapan Undang-undang tersebut sehingga interpretasi yang mendekati adalah interpretasi historis dan interpretasi sosiologis/teleologis.

Berdasarkan asas-asas kontekstual tersebut apabila dielaborasi dan ditarik kesimpulan perihal interpretasi mana yang paling tepat untuk digunakan terhadap ketentuan unsur Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* ini adalah interpretasi historis dan interpretasi sosiologis/teleologis. Interpretasi historis dari unsur iktikad baik dengan memperhatikan maksud-maksud yang disampaikan oleh pemerintah pada saat perancangan dan penetapan UU Penanganan *COVID-19* ini adalah mengandung arti segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang ini harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Dan secara sosiologis iktikad baik dalam undang-undang ini berarti segala perbuatan yang sesuai dengan tujuan undang-undang ini ditetapkan yaitu menunjang stabilitas dalam sektor keuangan. Stabilitas sektor keuangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan makna unsur iktikad baik yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ini adalah segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ketentuan UU Penanganan *COVID-19* harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan.

### **Tolak Ukur Interpretasi Unsur Iktikad Baik dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19***

Van Bemmelen (dalam Hiariej, 2009: 65) mengatakan setiap aturan perundang-undangan tertulis memerlukan interpretasi (*Elke geschreven wetgeving behoeft interpretatie*). Demikian pula Rimmelink yang berpendapat bahwa sekalipun kata-kata yang ditemukan dalam hukum pidana diberikan bobot lebih berat dibandingkan dengan hukum keperdataan dan penerapan analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana, terutama hakim pidana, tidak mungkin menerapkan perundang-undangan tanpa penafsiran (Hiariej, 2009: 65). Hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan permaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi. Membuat hukum adalah suatu hal dan menafsirkan hukum yang sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya sesuai pendapat Satjipto Rahardjo (dalam Susanto 2005: 6). Salah satu urgensi lain dari adanya interpretasi adalah pada proses pembuktian dalam suatu peradilan. Interpretasi menjadi penting menurut hemat penulis karena untuk membuktikan adanya kesalahan terhadap suatu unsur, maka harus dipahami terlebih dahulu apa makna unsur yang disangkakan atau didakwakan tersebut.

Pembuktian dititikberatkan kepada keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Effendi, 2014: 171). Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* yang dapat mengesampingkan gugatan perdata maupun tuntutan pidana apabila didasarkan iktikad baik, sejatinya harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya iktikad baik dalam perbuatan yang disangkakan. Dalam konteks unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* ini,

pembuktian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap unsur iktikad baik baru bisa dilakukan apabila sudah ada interpretasi daripada unsur iktikad baik itu sendiri. Namun setelah ada interpretasi yang jelas dalam implementasi pembuktian tersebut diperlukan pula sebuah tolak ukur terhadap ada atau tidaknya iktikad baik tersebut. Tolak ukur inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan purusan terkait dengan pelanggaran unsur iktikad baik pada Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19*.

UU Penanganan *COVID-19* pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah kesatuan sistem hukum administrasi negara yang merupakan turunan dari hukum tata negara. Karena dalam unsur-unsur yang dimuat didalamnya mengandung tindakan-tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan negara ditengah masa Pandemi *COVID-19*. Untuk itu segala perbuatan yang ada didalamnya harus disesuaikan pula dengan kaedah-kaedah dalam hukum administrasi negara. Sehingga, tolak ukur ada tidaknya unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan *COVID-19* dapat dilihat dari asas-asas pelaksanaan negara dalam hukum tata negara.

Dalam hukum tata negara terdapat asas yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), supaya bisa tercipta Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Anti KKN). dalam pasal 3 UU Anti KKN disebutkan beberapa asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Berdasarkan dari perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, asas-asas yang tercantum dalam UU Anti KKN tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun penerapan AAUPB ke dalam praktik peradilan di PTUN terlihat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b disebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Lebih jauh dijelaskan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam UU Anti KKN.

Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Asas Tertib Penyelenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas inilah yang dapat dijadikan tolak ukur akan ada atau tidaknya iktikad baik

dalam sebuah perbuatan yang disangkakan sebagai tindak pidana. Apabila terjadi penyelewengan anggaran atau tindak pidana korupsi lainnya tolak ukur inilah yang diperhatikan dalam pembuktian. Supaya terdapat kepastian yang bersifat mutlak bagi terdakwa atau hakim tentang kebenaran suatu peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan anggaran negara yang diatur oleh UU Penanganan COVID-19. Sehingga, tolak ukur ini menjadi penting untuk dipahami dalam peradilan yang kemungkinan akan terjadi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian atas hasil dan pembahasan bab sebelumnya yang sekaligus menjawab atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka didapatkan simpulan sebagai berikut: Makna unsur iktikad baik yang dimaksud oleh pembuat undang-undang ini adalah segala perbuatan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam ketentuan UU Penanganan COVID-19 harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk menunjang stabilitas sektor keuangan. Tolak ukur ada tidaknya unsur iktikad baik dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 dapat dilihat dari asas-asas dalam hukum tata negara yaitu khususnya pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada UU Anti KKN.

### **SARAN**

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran agar sekiranya Pemerintah memberi perubahan pada UU Penanganan COVID-19 atau memberi penjelasan dalam penafsiran unsur iktikad baik pada Pasal 27 Ayat 2 (dua). Karena perlu adanya penjelasan makna jelas, tidak multi tafsir dan ambigu sehingga tidak membingungkan dalam pengimplementasiannya. Mengingat undang-undang ini dibuat dalam masa darurat Pandemi COVID-19 sehingga harus dihindari polemik yang muncul akibat kekaburan norma ini. Selain itu, apabila dikemudian hari terjadi penyelewengan anggaran terhadap keuangan negara yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Penanganan COVID-19, bagi hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam merumuskan dasar pertimbangan putusan agar sekiranya menggunakan interpretasi yang paling sesuai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2015. *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- CNN Indonesia, 2020, Pengamat: Perppu "Corona" Berpotensi Inkonstitusional dan Ada Celah Korupsi dalam <https://youtu.be/joUKwoudx1A>, diakses tanggal 4 Oktober 2020 pukul 23.13 WITA.
- Effendi, Tolib, 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press.
- Erowati, Eti Mul, 2018, *Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*, dalam <http://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/SENAHIS/index>, diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA.
- Gultom, Hosiana D.A, 2019. Adakah Akibat Hukum dari Perjanjian Back Date?, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 28 Desember 2020 pukul 01.29 WITA.
- Hadjon, Philipus Mandiri dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasanah, Sovia, 2018. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 4 Januari 2021 pukul 01.01 WITA.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Khalid, Alif. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al' Adl, Vol. 6, No. 11, Januari-Juni 2014.
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- McGoogan JM dan Wu Z, 2020. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *JAMA*, DOI: 10.1001/jama.2020.2648, Februari 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Saputra, Angga Arya. *Pertanggungjawaban Pidana Advokat Dalam Menjalankan Profesi Berkaitan Dengan Itikad Baik Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017.
- Saputra, I. G. A., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020. *Ini Penjelasan Menkeu Soal Latar Belakang Perpu Nomor 1 Tahun 2020*, dalam <https://setkab.go.id/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-perpu-nomor-1-tahun-2020/>, diakses

tanggal 29 Desember 2020 pukul 15.24  
WITA.

Tempo, 2020, Inilah Strategi Sejumlah Negara  
Untuk Menangani Pandemi Global  
Virus Corona dalam  
<https://www.tempo.co>, diakses tanggal  
23 November 2020 pukul 20.35 WITA.

Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak  
dalam Fenomena Balapan Liar di Kota  
Singaraja Dalam Kajian  
Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-  
43.